



P U T U S A N
Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	Jefri Marison Bin Musbar Panggilan Jejeng;
Tempat Lahir	Padang;
Umur/Tanggal Lahir	36 Tahun/ 12 Maret 1982;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Agama	Islam;
Tempat Tinggal	Jalan Nipah Nomor.27 G Rt 001 Rw 004 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Perpanjangan penangkap sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Terdakwa ditahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

10. Penetapan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum yaitu Imra Leri Wahyuli, S.H, Guswandi, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan M.Yunus nomor 47 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 67/PF.Pid/VI/2019/PN.Pdg tanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangt Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 18 September 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 17 Mei 2019, Nomor.Reg.Perkara : PDM- 366 /PDG/Euh.1/04/2019 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEFRI MARISON BIN MUSBAR PGL JEJENG pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 18.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di dekat Tiang Telepon dekat SMP Pulau Karam Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni seberat 30, 41 gram (Tiga Puluh Koma Empat Puluh Satu Gram), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah kontrakan terdakwa yang berada di jalan Berok I No. 10 E RT.002 RW.001 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang datang telfon dari saksi ALBERT (Penuntutan terpisah) dimana dalam percakapan telepon tersebut saksi Albert mengatakan “ Bang, Barang Alah dibuang dakek tiang Telepon di Dakek SMP 4 Pulau Karam “. (Bang, bahan sudah dibuang di tiang telepon didekat SMP Empat Pulau Karam). dan terdakwa jawab ‘Yo, Wak Ambiak barang kasitu“. (Ya, saya ambil barang kesitu).,kemudian setelah mengetahuinya terdakwa langsung pergi ke lokasi sendirian dengan menggunakan motor merk vario warna putih, setelah sampai di lokasi terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam berbentuk bulat yang merupakan paket yang dimaksud oleh saksi ALBERT, kemudian paket tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa dengan menggunakan motor vario warna putih menuju rumah kontrakan terdakwa yang berada di jalan Berok I No. 10 E RT.002 RW.001 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang, setelah sampai dirumah kontrakan terdakwa membuka bungkus plastik tersebut, dan ternyata isi dari bungkus plastik tersebut adalah 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening untuk dijual dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening untuk terdakwa pakai, semua paket tersebut berjumlah 11 (sebelas) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klim besar warna bening.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 13. 30 wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan “ Bang Ado Orang Mintak Bahan Sakantong “ (Bang ada orang minta bahan satu kantong) dan saksi menjawab “ Yo bekolah wak buangkan” (iya nanti lah saya buang/ taruh) . Pada hari dan tanggal yang sama sekirapukul 13. 45 wib setelah setelah meletakkan shabu tersebut ditempat yang disuruh oleh terdakwa lalu saksi kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ BET, Bahan lah wak buang dimuko gang toko kristine hakim dalam kotak rokok Sampurna “ (Albert bahan sudah saya buang didepan gang toko Kristine Hakim yang berada di jalan Nipah Kota Padang dalam kotak rokok merk Sampoerna) dan dijawab oleh terdakwa “ Yo makasih Bang “ (Ya, makasih Bang “).

Bahwa Kemudian paket tersebut atas suruhan saksi ALBERT terdakwa letakkan yang pertama sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di tiang merk Colombia yang berada di jalan Nipah Kota Padang, yang kedua sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa letakkan ditanggul gang depan toko kristin hakim yang berada di Jalan Nipah dalam Kota Padang, yang ketiga 3 (tiga) narkoba jenis shabu terdakwa letakan di gang dekat karaoke Charly yang berada di jalan gang Berok I Kota Padang, yang keempat terdakwa letakkan digang dekat mesjid Nipah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Bahwa Sisa dari paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa terima yaitu 1 (satu) paket sedang terdakwa masukan kedalam kotak rokok sampurna mild dan terdakwa letakkan di depan gang toko kristin hakim yang berada di jalan nipah kota Padang, sedangkan 1 (satu) paket sedang tersangka masukan ke dalam kotak rokok sampurna mild kemudian tersangka letakkan di dekat plang cafe Lekers yang berada di jalan Cokrominoto dan 1 (satu) paket sedang tersangka masukan kedalam kotak rokok sampurna mild kemudian tersangka letakkan disamping tempat pijat KAKIKU yang berada di jalan Nipah Kota Padang. Sehingga dari 10 (sepuluh) paket yang diambil oleh terdakwa terdapat sisa sebanyak 7 (tujuh) paket sedang yang masih disimpan oleh terdakwa yang akan segera diantarkan oleh terdakwa jika ada instruksi dari saksi Albert.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 30/X/023100/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 terhadap barang berupa 7 (tujuh) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang telah disatukan diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening seberat 30, 41 (Tiga Puluh Koma Empat Puluh Satu) Gram. Dan berdasarkan Hasil Pengujian BBPOM dengan Nomor : 19.083.99.20.05.0037.K tanggal 16 Januari 2019 dengan kesimpulan barang: bukti atas nama terdakwa JEFRI MARISON BIN MUSBAR PGL JEJENG adalah termasuk Shabu (Methphetmine.) : Positif (+) dan termasuk Narkoba Golongan I lampiran Nomor urut 61 dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa JEFRI MARISON BIN MUSBAR PGL JEJENG bersama dengan saksi ALBERT YACUB BIN MARUKI YACUB Pgl ALBERT (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 20.05 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di dapur rumah kontrakan tersangka yang berada di Jalan Berok I No. 10 E RT.002 RW.001 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang,. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni seberat 30, 41 gram (Tiga Puluh Koma Empat Puluh Satu Gram). perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 20.05 wib saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu di dapur rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Berok I No. 10 E RT.002 RW.001 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa membuang alat hisap (bong) ke belakang rumah terdakwa, dan setelah itu datang beberapa laki-laki berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal langsung memegang terdakwa, dan setelah itu beberapa orang laki-laki berpakaian preman tersebut mengatakan bahwa mereka dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan maksud untuk menangkap terdakwa dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan, dan mereka menanyakan dimana keberadaan barang berupa narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menunjukan kepada petugas barang berupa narkotika jenis shabu yang ada pada penguasaan terdakwa yang berada tidak berapa jauh dari terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu ada pada lantai dapur rumah terdakwa, dan petugas Kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket sedang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik klim warna bening dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik klim warna bening dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1134 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Sim Card dengan nomor : 085363000110, 1 (satu) unit handphone merk nokia 3310 warna kuning beserta Sim Card dengan nomor 082389882829 dan 1 (satu) buku tabungan SIMPEDES BRI dengan nomor rekening : a.n NINA MUCHNIR yang merupakan istri terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa JEFRI MARISON pgl JEJENG , terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam plastik klim warna bening dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu di dalam plastik klim warna bening dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1134 warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 085363000110 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310 warna kuning beserta Sim Card dengan nomor 082389882829 yang ditemukan di dapur rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa JEFRI MARISON pgl JEJENG pada saat ditangkap, dan 1 (satu) buku tabungan SIMPEDES BRI dengan nomor rekening : 5474-01-018832-53-0 adalah milik istri terdakwa JEFRI MARISON pgl JEJENG yang bernama NINA MUCHNIR yang digunakan terdakwa JEFRI MARISON pgl JEJENG untuk menerima upah dalam hal membantu menjualkan narkotika jenis shabudari saksi ALBERT. Kemudian barang bukti tersebut disita oleh petugas kepolisian, dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 30/X/023100/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 terhadap barang berupa 7 (tujuh) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang telah disatukan diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening seberat 30, 41 (Tiga Puluh Koma Empat Puluh Satu) Gram. Dan berdasarkan Hasil Pengujian BBPOM dengan Nomor : 19.083.99.20.05.0037.K tanggal 16 Januari 2019 dengan kesimpulan barang: bukti atas nama terdakwa JEFRI MARISON BIN MUSBAR PGL JEJENG adalah termasuk Shabu (Methphetmine.) : Positif (+) dan termasuk Narkotika Golongan I lampiran Nomor urut 61 dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (!) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 29 Agustus 2019 Nomor Reg. Perk: PDM-366/PDG/Euh.1/05/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI MARISON Bin MUSBAR Pgl. JEJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klim warna bening dibungkus plastik klim warna bening ;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klim warna bening dibungkus plastik klim warna bening ;Dengan berat keseluruhan 30, 41 gram (Tiga Puluh Koma Empat Puluh Satu Gram)
 - 1 (satu) unit HP Nokia RM 1134 warna hitam beserta sim card dengan nomor 0853630000110 ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 3310 warna kuning beserta simcard dengan nomor 082389882829;Dipergunakan dalam Perkara ALBERT YACUB Bin MARZUKI YACUB Pgl. ALBERT
 - 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES an. NINA MUCHNIR dengan nomor rekening 547-01-018832-53-0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NINA MUCHNIR Pgl. NINA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan adalah dengan paksaan dari pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi ALBERT YACUB melalui telepon, melainkan polisi yang menangkap yang menyuruh untuk bertelepon dengan memberikan telepon kepada saudara ALBERT YACUB; dan dengan fakta fakta tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dengan mempertimbangkan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil-kecil dan salah seorang anak Terdakwa menderita penyakit yang membutuhkan perawatan khusus serta membutuhkan biaya untuk pengobatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya semula, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 18 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI MARISON Bin MUSBAR Pgl. JEJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 7 (tujuh) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klim warna bening dibungkus plastik klim warna bening ;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klim warna bening dibungkus plastik klim warna bening ;Dengan berat keseluruhan 30, 41 gram (Tiga Puluh Koma Empat Puluh Satu Gram)
 - 1 (satu) unit HP Nokia RM 1134 warna hitam beserta sim card dengan nomor 0853630000110 ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 3310 warna kuning beserta simcard dengan nomor 082389882829;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara ALBERT YACUB Bin MARZUKI YACUB Pgl. ALBERT, 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES an. NINA MUCHNIR dengan nomor rekening 547-01-018832-53-0, dikembalikan kepada saksi NINA MUCHNIR Pgl. NINA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid/2019/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 20 September 2019 Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan perkara Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 24 September 2019, tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 114/Akta.Pid/2019/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 24 September 2019 Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan perkara Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 24 September 2019, tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2019;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Pdg., tanggal 18 September 2019, tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada terdakwa setelah memperpertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 18 September 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4)



KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 242 KUHAP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum atas perkara yang dimintakan banding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 18 September 2019;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh : **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **PETRIYANTI, S.H., M.H** dan **CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **TRISELLY, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota tersebut :

Ketua Mejlis tersebut,

PETRIYANTI, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H

CEPI IKANDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

TRISELLY., S.H.